

## EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN DALAM UU HPP SEBAGAI PENDORONG BANGKITNYA UMKM TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

**Taufik Kurachman**

Widyaiswara Ahli Madya; Balai Diklat Keuangan Malang

e-mail: [taufik150396@gmail.com](mailto:taufik150396@gmail.com)

### Abstrak

Pandemi Caovid-19 memberikan dampak kepada semua sendi-sendi perekonomian, termasuk para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya banyak yang mengalami penurunan usahanya bahkan sampai penutupan usahanya. Pemerintah hadir dengan berbagai program pemulihan ekonomi, salah satunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) khususnya terkait Pajak Penghasilan yang tidak dikenakan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Jika dilihat dari nilai PPh yang tidak dikenakan pajak relatif tidak begitu besar, namun ternyata bagi pelaku UMKM kebijakan tersebut tidak semata-mata dilihat dari nilai rupiahnya namun kebijakan tersebut membuat mereka merasa tidak ada tambahan beban kewajiban sehingga dapat menambah perhatiannya kepada upaya untuk mengembangkan usahanya. Dalam Upaya untuk mendukung pelaku UMKM bangkit pasca pandemi, Kemenkeu Satu hadir dengan program sinerginya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 396/KMK.01/2022, serta memaksimalkan DSB (Daftar Sasaran Bersama) dengan menciptakan Pelatihan UMKM Terintegrasi dan Berkelanjutan (PUTB).

**Kata kunci:** UMKM, UU HPP, Pajak Penghasilan, Pelatihan UMKM

### Abstract

*The Caovid-19 pandemic has affected all the joints of the economy, including the perpetrators of the UMKM in running many of its that have experienced a decline in business even to the closure of its business. The government is present with various economic recovery programmes, one of which is the Law on Harmonization of Taxation Regulations (HPP) in particular relating to the unpaid income tax on the gross turnover up to Rs 500,000,000.00 (five hundred million rupees) in 1 (one) tax year. If seen from the value of the untaxed PPh relatively not so big, but it turns out for UMKM perpetrators the policy is not merely seen from its rupiah value but the policy makes them feel there is no additional burden of obligation so that it can add attention to the efforts to develop its business. In an effort to support the UMKM perpetrator's posthumous rise, Kemenkeu One presented with its synergy program as set out in Finance Minister's Decree No. 396/KMK.01/2022, as well as maximizing the DSB (Joint Target List) by creating Integrated and Sustainable UMKM Training (PUTB).*

**Keywords:** UMKM, HPP Law, Income Tax, UMKM Training.

### PENDAHULUAN

Akhir tahun 2022 Presiden Republik Indonesia secara resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia. Para pelaku usaha pada umumnya dan khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat terdampak perkembangan usahanya selama kurun waktu hampir dua tahun terakhir akibat pandemi covid-19, mereka bertahan semampunya sambil terus berusaha mencari peluang-peluang baru yang memungkinkan bisa mengangkat penghasilan mereka. Berdasarkan data BPS yang dirilis awal february 2021 dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%, namun secara kumulatif sepanjang tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan mencapai 3,69%.

Survei yang telah dilaksanakan oleh Katadata Insight Center di bulan Juni tahun 2020 kepada 206 UMKM yang berdomisili di sekitar Jabodetabek menunjukkan bahwa terdapat 56,8% para pelaku UMKM mengalami kondisi yang buruk dan sebesar 14,1% yang kondisinya baik sedangkan sisanya kondisinya biasa saja. Namun semangat bangkit dan optimisme dapat

bertahan lebih 1 tahun masih dimiliki oleh 62,6% dan sisanya hanya optimis dapat bertahan maksimal 12 bulan (1 tahun), bahkan 68% pelaku UMKM optimis akan membaik setelah New Normal diterapkan (Center, 2020).

Setelah menjalani masa terberat dalam pandemi covid-19, perlahan-lahan pelaku UMKM mulai mencoba untuk bangkit. Kebangkitan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri namun semua pihak berperan dalam mendorong kebangkitan ke arah yang lebih baik. Survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute yang tertuang dalam laporan Situasi Terkini UMKM hasil survei kuartal IV-2021 (2021), menyajikan data bahwa sebanyak 56,8% pelaku (UMKM) sudah menjalankan usahanya berjalan normal dan mulai pulih dari dampak pandemi COVID-19, sehingga bila dibandingkan dengan saat periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang hanya 33,6 % pelaku UMKM yang berjalan normal dan sebanyak 19,3% terpaksa menghentikan kegiatan usahanya. Maka kenaikan prosentase UMKM yang menjalankan usahanya berjalan normal dapat dan mulai diindikasikan mulai bangkitnya pelaku UMKM pasca pandemi covid-19. Sesangkan nilai penjualan pelaku UMKM apabila diukur dari kenaikan peredaran bruto menunjukkan kondisi membaik pada awal kuartal IV tahun 2021, hal ini didorong oleh dimulainya penerapan digitalisasi penjualan barang dan jasa serta transaksi yang lebih interaktif dengan konsumen yang didukung oleh kemampuan adaptasi dalam pengembangan produk dan diversifikasi usaha oleh pelaku UMKM.

Dari sisi eksternal, pemerintah selaku pemilik kebijakan mengambil langkah strategis berupa refocusing dan realokasi anggaran yang diatur dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020, dimana dalam instruksi tersebut presiden meminta Menteri/Pimpinan Lembaga dalam penggunaan anggaran lebih diutamakan pada penanganan pandemi covid-19. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020, di mana Perppu tersebut telah berubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Didalam Perppu tersebut pemerintah mengkolaborasikan kebijakan stabilitas sistem keuangan dengan kebijakan di bidang keuangan negara (kebijakan fiskal) (Keuangan, Realisasi Program PEN, 2022).

Di sektor regulasi khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM pemerintah telah memberikan beberapa fasilitas dan kemudahan yang dapat membantu UMKM untuk dapat bertahan dan dapat kembali bangkit berusaha saat pandemi covid-19. Kebijakan yang terbaru dan sifatnya lebih komprehensif adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa UU HPP adalah tonggak baru dalam sejarah sistem perpajakan di Indonesia dan akan membawa bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya, mengingat sebuah negara yang maju merupakan negara yang memiliki dukungan sebuah sistem perpajakan yang bersifat efektif, sehat, adil, dan akuntabel (Irawati, 2021).

Perubahan ketentuan Pajak Penghasilan pada UU HPP seharusnya akan memiliki dampak langsung terhadap Wajib Pajak mengingat semua kegiatan Wajib Pajak akan berujung pada besarnya penghasilan yang didapatkan. Khusus untuk pelaku UMKM terdapat ketentuan Pajak Penghasilan yang mengalami perubahan dalam UU HPP yang diharapkan mampu memberikan manfaat kepada Wajib Pajak yang terdampak covid-19 untuk kembali bangkit kembali dan kembali berjalan normal seperti saat sebelum pandemi. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang telah membayar PPh dengan menggunakan tarif final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang diatur kemudian dengan PP No. 55 Tahun 2022, mendapatkan insentif berupa batasan penghasilan yang tidak kena pajak atas peredaran bruto usahanya sampai dengan Rp500 juta setahun. Contohnya seorang pelaku UMKM orang pribadi dalam setahunnya memiliki peredaran bruto sebesar

Rp1,5 miliar maka besarnya PPh yang dikenakan hanya peredaran bruto yang diperoleh sebesar Rp1 miliar saja, karena peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta akan dibebaskan dari kewajiban PPh.

Tentu saja kebijakan tersebut diharapkan dapat tersosialisasi ke seluruh UMKM yang ada di Indonesia, baik yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP maupun yang belum terdaftar. Tanggung jawab melakukan sosialisasi tidak hanya terletak pada Direktorat Jenderal Pajak saja, namun seluruh jajaran Kementerian Keuangan termasuk BPPK dapat mendorong tersosialisasinya kebijakan tersebut sebagai salah satu instrument dalam kebangkitan UMKM pasca pandemic Covid-19. UMKM yang terdampak pandemi pada umumnya akan fokus untuk pemulihan usahanya dengan berbagai alternatif upaya yang akan dilakukan baik itu melanjutkan dengan usaha yang sama atau berubah arah mencoba usaha yang baru. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya dapat membantu mereka untuk bangkit kembali belum terinfokan dengan baik kepada para UMKM, khususnya bagi para UMKM yang tidak tergabung pada komunitas-komunitas UMKM di daerah masing-masing. Sedangkan UMKM yang sudah tergabung dengan komunitas-komunitas UMKM pada umumnya sudah mengetahui adanya kebijakan tersebut, namun terkadang diantara mereka sering terjadi perbedaan pendapat dan pemahaman terakit kebijakan tersebut.

BPPK sebagai salah satu elemen Kemenkeu Satu juga memiliki peran dalam memberikan pemahaman tentang kebijakan tersebut pada khususnya dan peningkatan usaha para UMKM pada umumnya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMK Kementerian Keuangan, dengan harapan semua elemen dapat dimaksimalkan dalam mendukung peran tersebut. (Kementerian Keuangan, 2022).

## METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam metode ini jenis, desain, atau rancangan sebuah penelitian yang digunakan dalam objek penelitian bersifat murni, kondisi riil apa adanya dan tidak dipersiapkan sebelumnya seperti dalam penelitian eksperimen. Sedangkan deskriptif sendiri memiliki pengertian bahwa hasil sebuah penelitian akan dideskripsikan se jelas-jelasnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan tidak menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya. (Thabroni, 2022).

Seperti yang disampaikan oleh Moh. Nazir (2014) bahwa metode penelitian deskriptif merupakan sebuah metode untuk meneliti status dari sekelompok manusia, suatu sistem pemikiran, suatu kondisi, suatu objek, ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang yang memiliki tujuan untuk membuat suatu deskripsi, lukisan atau gambaran yang akurat, sistematis, dan faktual mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta adanya hubungan antar fenomena yang diteliti. Subjek penelitian ini akan dipilih informan ini dengan beberapa kriteria berikut:


- a. Pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Pelaku UMKM yang sudah menjalankan usahanya sebelum Pandemi Covid-19 terjadi dan merasakan langsung dampak pandemi tersebut pada kegiatan usahanya.
- c. Untuk kebijakan Pajak Penghasilan pada UU HPP Pasal 7 ayat (2a), pelaku UMKM telah melakukan kewajiban perpajakannya menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM, peneliti terlebih dahulu melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan 2 komunitas UMKM area Jabodetabek dan area Malang Raya. Kedua komunitas tersebut menggambarkan domisili area kota besar dan kota sedang. Hasil FGD tersebut diajukan acuan dalam menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara langsung dan wawancara tidak langsung melalui kuesioner dengan google form. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan bekerjasama dengan peserta FGD yang tergabung dalam komunitasnya.

**A. Pemahaman peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak.**

. Ketentuan PPh yang sangat terkait erat dengan kepentingan pelaku UMKM adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2a), Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah menunjukkan kepedulian berkembangnya para pelaku UMKM di Indonesia, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direrktur Jenderal Pajak bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan asas keadilan dan mendorong UMKM untuk terus berkembang. Sebagai catatan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun (Hadijah, 2022). Pemahaman ketentuan tersebut tergambar sebagai berikut :



Gambar 1. Pemahaman UMKM tentang Pasal 7 ayat (2a) UU HPP  
 Sumber : Data kuesioner diolah

Pemahaman akan ketentuan tersebut sudah dilaksanakan oleh sebagian besar pelaku UMKM, berdasarkan data 115 informan dalam penelitian ini menunjukkan 43,48% pelaku UMKM sudah mengetahui ketentuan tersebut dari sosialisasi oleh pegawai dan media penyuluhan yang disampaikan oleh unit-unit kerja DJP yang meliputi KP2KP, KPP dan Kantor Wilayah.

Disamping peran DJP, ternyata peran komunitas UMKM masih cukup besar dalam menyebarkan informasi ketentuan perpajakan dimana 37,68% informan mendapat informasi ketentuan tersebut dari pertemuan-pertemuan atau ajang silaturahmi antar anggota komunitas UMKM. Dalam keterangannya informan mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya lebih nyaman berdiskusi dan bertukar pikiran dengan sesama anggota komunitas, meskipun terkadang pengetahuan mereka tidak sebanyak pengetahuan pegawai pajak, namun perasaan sebagai sesama pelaku UMKM mendorong mereka untuk belajar bersama dan mencari informasi bersama jika terdapat kesulitan dalam memecahkan masalah perpajakan. Kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan banyak tumbuh

dan berkembang dari hasil diskusi- diskusi yang sering mereka lakukan saat “kopi darat” antar anggota komunitas baik saat pameran bersama atau saat tertentu yang telah ditentukan bersama. Informan juga mengungkapkan bahwa bergabung dengan komunitas UMKM banyak manfaatnya yaitu dapat menambah dan membangun jaringan, menambah ilmu terkait dengan usaha dan perkembangan produk, dapat saling memperkenalkan produk masing-masing, dan bahkan dapat menjalin kerjasama bisnis antar sesama pelaku UMKM

Informan juga mengungkapkan bahwa informasi terkait kebijakan tersebut mereka dapatkan dari media sosial yang mereka miliki seperti Whatsapp, Instagram, Twitter dan platform lainnya sebesar 4,85% serta informasi yang berasal media cetak dan elektronik sebesar 8,70%. Meskipun tidak cukup besar prosentasenya namun sumber informasi ini menunjukkan bahwa ada upaya dari pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi sendiri dari sumber-sumber di sekitar mereka, meskipun pada umumnya informasi melalui media sosial dan media elektronik kurang begitu mendalam dan komprehensif namun dapat menjadi pemicu para pelaku UMKM mencari informasi lebih lanjut terkait ketentuan tersebut lewat komunitas- komunitas UMKM dan unit-unit layanan DJP yang ada di wilayahnya.

Informasi ketentuan tersebut ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh pelaku UMKM, terdapat 5,10% informan dari penelitian ini yang belum mendapatkan informasi terkait kebijakan tersebut. Berdasarkan informasi yang mereka sampaikan rata-rata pelaku UMKM tersebut merasa belum saatnya mencari informasi terkait ketentuan perpajakan untuk UMKM, setelah memperoleh NPWP mereka belum pernah melakukan kewajiban perpajakan seperti melapor dan membayar pajak dengan alasan keuntungan yang mereka hasilkan sampai saat ini masih sangat kecil dan masih dalam proses berupaya untuk mengembangkan usahanya, sehingga informasi yang terkait dengan perpajakan.

#### **B. Makna nilai Rp500.000.000,00, peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan dalam 1 (satu) tahun pajak bagi UMKM.**

Memahami ketentuan batas peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 merupakan modal dasar bagi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nilai sebesar Rp500.000.000,00 menjadi point penting apakah nilai sebesar itu memiliki arti bagi wajib pajak, mengingat jika di break down lebih lanjut maka nilai pajak penghasilan yang tidak dikenakan per bulan adalah :

- Peredaran Usaha : 500.000.000
- PPh :  $0,5\% \times 500.000.000 = 2.500.000$  per tahun  
: 208.000 per bulan

Seberapa penting besarnya nilai PPh Rp208.000,00 per bulan dalam meringankan beban pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dari 115 informan dalam penelitian ini pelaku UMKM merasa bahwa nilai Rp208.000,00 merupakan nilai yang hanya cukup signifikan saja (18,84%) dan terdapat 1,45% informan memberikan komentar bahwa nilai tersebut kurang signifikan, karena dibandingkan dengan pembelian bahan baku dan biaya proses produksi nilai tersebut sangat kecil, sehingga para pelaku UMKM menganggap tidak dikenakannya PPh atas peredaran bruto dibawah Rp500.000.000,00 yang senilai Rp2.500.000,00 setahun atau Rp208.000,00 sebulan belum bisa dirasakan menjadi substitute pengeluaran usaha lainnya. Sebagian besar mereka yang menyatakan cukup signifikan dan kurang signifikan masuk dalam kelompok usaha kecil yang usahanya sudah mulai berkembang dan meningkat peredaran brutonya.

Pendapat lain yang dominan adalah menganggap nilai Rp208.000,00 per bulan merupakan nilai yang berarti dan merupakan nilai yang sangat signifikan bagi pelaku UMKM, bagi mereka yang usahanya mulai berkembang (44,93%) maupun yang sudah lama memulai usahanya (8,70%) serta pelaku UMKM yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp500.000.000,00 setahun (21,74%), bahkan bagi sebagian pelaku UMKM yang peredaran

brutonya diatas Rp500.000.000,00 setahun nilai tersebut sangat signifikan dalam meringankan beban kewajiban perpajakan (4,35%). Yang menarik keterangan salah seorang informan usaha sambal "Mamami" saat wawancara menjelaskan bahwa biasanya keuangan UMKM dan keuangan keluarga itu sering tercampur sehingga sering lupa kalau ada kewajiban membayar pajak, namun saat mengetahui bahwa tidak perlu membayar pajak karena peredaran brutonya tidak melebihi Rp500.000.000,00 mereka merasa senang dan nilai Rp208.000,00 sangatlah berarti.


Berdasarkan pendapat informan tersebut, menunjukkan bahwa seberapa besar pelaku UMKM berpendapat nilai Rp208.000,00 sangat signifikan dalam membantu meringankan beban kewajiban perpajakan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kemajuan dunia wirausaha, khususnya bagi usaha mikro dan kecil di Indonesia, dapat memberikan pengaruh positif, sebab beban usaha mikro dan kecil bakal berkurang, sehingga ada dana tambahan yang bisa dipakai untuk pengembangan usaha, menambah investasi pada aset tetap usaha dan juga bisa menambah modal usaha. Disamping itu dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak yang sering dilakukan pelaku usaha mikro dan kecil melalui aktivitas shadow economy. Sebagaimana diketahui, banyak usaha mikro dan kecil yang masih belum tercatat sebagai wajib pajak (belum mempunyai NPWP) sehingga Ditjen Pajak tidak bisa mengenakan pajak terhadap aktivitas ekonomi mereka (Nadhira, 2022).

Ditinjau dari aspek keadilan (*equity*), kebijakan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang sedang mengembangkan usahanya dapat fokus mengembangkan dan memperluas pasarnya karena belum memenuhi batas kewajiban membayar pajak dan mengalihkan beban pajak yang harusnya dibayarkan ke pengembangan usaha dan perluasan pasar. Kebijakan tersebut harus dirasakan secara adil oleh pelaku UMKM dimana beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, yaitu kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki banyak sumber daya ekonomi (Nadhira, 2022).

### **C. Pelaksanaan ketentuan peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak dapat menjadi pendorong bangkitnya UMKM terdampak pandemi covid-19**

Beberapa penelitian menunjukkan jenis usaha yang mampu bertahan bahkan mendapat keuntungan yang signifikan berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan (Rosita, 2020). Pratiwi, dkk (2021) juga mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa jenis usaha agribisnis mengalami peningkatan pendapatan selama pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data 115 informan, diperoleh keterangan terkait dampak pandemi covid-19 bagi pelaku UMKM sebagai berikut :

**45.22%**



Gambar 2. Dampak Pandemi Covid-19 bagi UMKM  
Sumber : Data kuesioner diolah

Dampak yang dirasakan oleh para informan berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa sebagian besar (45,22%) pelaku UMKM sangat terdampak pandemi covid-19, dimana dampak yang dirasakan adalah turunnya omzet atau hasil penjualan yang sangat signifikan dan bahkan mendekati mati suri, sebagian masih berusaha untuk bertahan meskipun pada akhirnya berhenti sementara sampai pandemi mulai mereda, sebagian lagi mencoba untuk mengalihkan jenis usahanya ke jenis usaha yang banyak dibutuhkan oleh kondisi pandemi, sementara sebagian lainnya tidak lagi dapat melanjutkan usahanya karena modal yang sangat terbatas, dan hanya sebagian kecil yang terus bertahan sampai pandemi mereda dengan kemampuan apa adanya. Seperti yang dialami Fitri salah seorang informan yang memiliki usaha jasa catering "FF Catering" yang melayani pesanan khusus acara pernikahan mengalami dampak yang sangat signifikan karena selama pandemi pemerintah melarang adanya kegiatan resepsi pernikahan, sehingga membuat fitri bertahan apa adanya dengan menerima pesanan makanan para tetangga disekitar rumahnya, meskipun hasilnya tidak sebanding dengan usaha cateringnya namun masih bisa membuat fitri bertahan untuk mengatasi kondisi keuangan yang menurun serta mempertahankan usaha supaya tetap berjalan.

Untuk pelaku UMKM yang merasakan cukup terdampak (13,04%) dan terdampak (29,57%) masih mampu bertahan dengan berbagai langkah dan upaya untuk mempertahankan usahanya, yaitu dengan mempertahankan dan menambah layanan untuk pelanggan-pelanggannya yang loyal dan setia, mengalihkan fokus penjualan lewat media online atau digital marketing, mencari pekerjaan sampingan namun tetap mempertahankan usahanya berjalan, mencoba diversifikasi produk yang dibutuhkan pelanggannya di masa pandemi, serta menekan biaya operasional melalui pengurangan karyawan dengan menangani sendiri usahanya (full time), melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran, serta memanfaatkan program-program pemerintah dalam membantu UMKM saat krisis pandemic covid-19. Terkait penggunaan media digital dalam memasarkan produknya banyak informan yang baru belajar dan membuat akun saat pandemi berlangsung, mereka yang awalnya tidak peduli dengan teknologi berusaha keras untuk bisa memahaminya dan mencoba memasarkan produknya melalui marketplace dan media social yang baru dibuatnya seperti instagram, facebook, tiktok dan whatsapp business.

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak negatif kepada pelaku UMKM, namun sebagian pelaku UMKM merasa diuntungkan usahanya dengan adanya pandemi (12,17%). Pada umumnya usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM sejak awal mulai usaha adalah melalui penjualan online sehingga basis pelanggannya adalah mereka yang sudah terbiasa tidak membeli langsung dan tidak terpengaruh dengan pembatasan- pembatasan saat pandemi terjadi. Disamping itu jenis usaha yang dijalankan terkait dengan kebutuhan-

kebutuhan saat pandemi seperti bidang kesehatan, makanan dalam kemasan dan agribisnis, bahkan beberapa pelaku UMKM langsung merubah usaha sebelumnya yaitu fashion menjadi usaha bidang kesehatan seperti menjual masker, vitamin-vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, serta alat kesehatan lainnya.

Berdasarkan data informan terkait pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19 mulai tingkat sangat terdampak sampai dengan terdampak jumlahnya mencapai 87,83% atau sejumlah 101 informan. Selanjutnya terhadap 101 informan tersebut dilakukan penggalian informasi lebih lanjut terkait efektifitas ketentuan bagi pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Mereka merasa jika tidak ada kewajiban membayar pajak, akan membantu meringankan beban pikiran mereka dan bisa lebih fokus kepada kegiatan usahanya. Meskipun tarifnya hanya 0,5% dari peredaran bruto dan seandainya mereka harus membayar mereka tidak merasa keberatan, terdapat semacam mindset yang perlu menjadi perhatian bahwa membayar pajak bagi mereka masih menjadi beban pikiran dan bukan beban finansial. Berdasarkan penggalian informasi lanjutan oleh peneliti bahwa beban pikiran yang dimaksudkan oleh pelaku UMKM adalah kata 'pajak' bagi mereka adalah kewajiban yang tidak boleh salah dalam menghitung, membayar dan melaporkannya karena dapat berakibat dikenakan sanksi dan denda yang cukup besar. Mereka takut salah, karena merasa ilmu perpajakan yang mereka miliki sangat terbatas dan tidak banyak waktu cukup untuk belajar ilmu perpajakan.

Tabel 1. Efektifitas Ketentuan Penghasilan Bruto Tertentu Tidak Dikenakan PPh bagi Pelaku UMKM

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	cukup membantu	14	13,86 %
2.	sangat membantu, untuk bertahan semaksimal mungkin selama masa pandemi	33	32,67 %
3.	sangat membantu, untuk memulai usaha yang jatuh akibat pandemi	54	53,47 %
Jumlah		101	100 %

Sumber : Pengolahan data hasil kuesioner

Sebanyak 13,86% informan menyatakan cukup membantu untuk bangkit kembali karena sebagian besar mereka termasuk kelompok yang terdampak ringan atau sedang dan memahami bahwa kewajiban perpajakan merupakan bagian dari tugas dari pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya sehingga bagi mereka nilai pajak yang tidak dikenakan PPh bukanlah hal yang mendasar.

Namun disisi lain sebagian besar informan menyatakan sangat terbantu oleh kebijakan tersebut, baik untuk tetap bertahan saat pandemi (32,67%) maupun untuk memulai usaha lagi dan bangkit pasca pandemic covid-19 (53,47%). Bagi pelaku UMKM kebijakan perpajakan tersebut bisa menjadi pemicu semangat mereka dalam mempertahankan dan bangkit pasca pandemi, karena kebijakan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam menangani pelaku UMKM, nilai PPh yang tidak dikenakan pajak sangatlah berarti bagi mereka berapapun nilainya. Secara psikologis mereka merasa bisa lebih fokus menangani bangkitnya usaha mereka tanpa dibebani pemikiran-pemikiran tentang pembayaran pajak, apalagi jajaran DJP banyak membantu UMKM dalam memberikan ilmu pengetahuan di bidang dunia usaha di luar perpajakan dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga


pemerintah dan swasta lainnya. Bagi sebagian besar mereka nilai peredaran bruto sebesar Rp500.000.000,00 dan pajak Rp2.500.000,00 (0,5% x peredaran bruto) adalah jumlah yang cukup signifikan dalam membantu mengurangi beban pengenaan pajak. Pelaku UMKM berharap kebijakan tersebut terus dipertahankan bahkan sebagian mereka mengajukan usul untuk menambah batasan peredaran bruto tidak dikenakan PPh yang semula Rp500.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00, dengan pertimbangan kenaikan tingkat inflasi dan naiknya nilai-nilai barang dan jasa.

#### D. Penerapan KMK Nomor : 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi UMKM Kementerian Keuangan oleh BPPK dan Fungsional Widyaiswara sebagai bagian dari Kemenkeu Satu

Kementerian Keuangan sebagai salah satu kementerian yang juga terkait dengan pembinaan UMKM telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Keuangan, dan menindaklanjuti dengan ditetapkannya Kebijakan Program UMKM Kementerian Keuangan Satu. Langkah awal dalam implementasi program sinergi pemberdayaan UMKM pada tahun 2023 dimulai dengan kolaborasi berbagai program pemberdayaan dengan didukung basis data UMKM dan menjadi Daftar Sasaran Bersama (DSB) program sinergi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah Kementerian Keuangan (Program UMKM Kemenkeu Satu) Tahun 2023. Kolaborasi tersebut melibatkan seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Unit Eselon I, Unit Non Eselon, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Keuangan. BUMN dan BLU tersebut merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan Kementerian Keuangan (Prasetya, 2023).

Dukungan BPPK dalam mensukseskan sinergi UMKM Kemenkeu Satu diwujudkan dalam program pembelajaran bagi UMKM yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu Pelatihan, Pendampingan dan Edukasi Publik untuk pelaku UMKM dengan model penguatan sebagai berikut :

Tabel 2 Model Pembelajaran bagi UMKM



Sumber : Laporan Sosialisasi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu

Pembelajaran bagi UMKM tersebut dilaksanakan dengan berbagai jenis kegiatan yaitu Pelatihan Klasikal, Pengmas Dosen, *E-Learning* Terjadwal, KCOC (Kemenkeu Corpu OpenClass), *E-Learning Open Access* dan Pendampingan/Narasumber. Kegiatan dan Pola Layanan BPPK untuk UMKM yang berbasis DSB (Daftar Sasaran Bersama) selama ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh semua Pusdiklat/PKN STAN dan Balai Diklat Keuangan, namun untuk Balai Diklat Keuangan menjadi bagian dalam kegiatan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi masing- masing yang dikelola oleh Kelompok Kerja Teknis Joint Program UMKM Kementerian Keuangan Provinsi.

Peran Widyaiswara sebagai salah satu komponen utama dalam Tim Sinergi Kemenkeu Satu untuk UMKM tidak hanya sebagai salah Nara Sumber dalam berbagai pelatihan yang sudah diselenggarakan namun berperan strategis dalam mensupport materi-materi pendukung seperti modul-modul untuk UMKM serta video-video materi pelatihan untuk UMKM seperti Modul terkait dengan Laporan Keuangan UMKM, Siklus Akuntansi, Ketentuan Perpajakan atas Ekspor, Strategi Pemasaran Produk Ekspor, Kewajiban Pajak untuk UMKM, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa untuk UMKM serta materi lainnya yang sangat membantu peningkatan pengetahuan para UMKM. Di setiap Pusdiklat dan BDK selalu melibatkan Widyaiswara dalam setiap pelatihan dan edukasi UMKM melalui program KCOC (Kemenkeu Corpu Open Class) dengan berbagai tema yang khusus diadakan untuk UMKM baik terkait dengan referensi keilmuan yang selama ini melekat pada fungsi Widyaiswara maupun terkait dengan keahlian sebagai individu yang bermanfaat bagi pelaku UMKM.

Dari sisi pelaku UMKM yang pernah menerima undangan untuk menghadiri acara pelatihan ataupun pembinaan yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan melalui Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM, perlu diketahui sejauh mana mereka sudah merasakan program-program yang dilaksanakan oleh Kemenkeu Satu baik yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja secara mandiri maupun melalui kolaborasi dari beberapa unit kerja yang tergabung dalam Perwakilan Kementerian Keuangan di masing-masing wilayah dan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Dari data 115 informan didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 3 Respon Pelaku UMKM terhadap upaya Kemenkeu Satu mendorong UMKM untuk maju dan berkembang

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	tidak merasakan	1	0,87 %
2.	kurang begitu merasakan	18	15,65 %
3.	cukup merasakan	22	19,13 %
4.	sangat merasakan, melalui pelatihan teknis dan pendampingan dalam aktualisasinya	24	20,87 %
5.	sangat merasakan, melalui sosialisasi dan pelatihan laporan keuangan oleh jajaran Kemenkeu Satu	50	43,48 %
Jumlah		115	100,00 %

Sumber : Pengolahan data hasil kuesioner

Berdasarkan tabel tersebut sebagian besar informan sudah sangat merasakan upaya jajaran Kemenkeu Satu berperan dalam mendorong bangkitnya UMKM untuk lebih maju dan berkembang, dimana 20,87% terkait pelatihan dan pendampingan materi permodalan, perijinan, sertifikasi halal, pelatihan mesin- mesin pengemasan dan pelabelan, teknik foto

produk, pemasaran melalui digital marketing, pemasaran melalui pameran dan expo produk-produk UMKM serta pemasaran melalui ekspor. Serta 43,48% terkait penyusunan laporan keuangan yang sederhana sampai dengan laporan keuangan lengkap baik melalui perhitungan manual maupun aplikasi yang lebih mudah dan user friendly.

Sedangkan untuk informan yang kurang begitu merasakan (15,65%) dan cukup merasakan (19,13%) menerangkan bahwa mereka sudah beberapa kali mendapat undangan untuk kegiatan UMKM baik dari KPP Pratama (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) maupun dari unit kantor lainnya namun materi yang disajikan tidak berkelanjutan dan merasa materi yang sebelumnya tidak ada hubungannya dengan materi yang baru, misalnya pelatihan sebelumnya tentang digital marketing untuk melejitkan omzet sedangkan materi yang baru adalah bagaimana cara mengurus perijinan dan pemasaran ekspor, sedangkan sebagian peserta usahanya sudah berjalan cukup lama dan sudah memiliki ijin usaha, untuk jenis usahanya adalah café atau rumah makan yang secara model pemasaran tidak sampai ke ekspor. Padahal mereka berharap setelah materi digital marketing mereka ingin mendapat materi pengemasan produk dan penyajian yang menarik. Terkadang mereka juga diundang lagi acara sosialisasi untuk materi yang sama namun oleh unit kantor yang berbeda sehingga mereka kurang bersemangat dalam menerima materi tersebut.

Dalam mengakomodasi informasi yang disampaikan para pelaku UMKM perlu diupayakan harmonisasi dan kolaborasi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh BPPK dengan tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 396/KMK.01/2022. Untuk itu dalam penelitian ini diusulkan sebuah pelatihan yang dapat mengakomodir kepentingan UMKM akan pelatihan yang berdampak signifikan dalam usaha baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, dengan nama Pelatihan UMKM Terintegrasi dan Berkelanjutan (PUTB) dengan langkah-langkah :



Gambar 3. Diagram Pembentukan Pelatihan UMKM Terintegrasi dan Berkelanjutan (PUTB)

Dari diagram tersebut tampak bahwa kekuatan DSB (Daftar Sasaran Bersama) sebagai database peserta pelatihan, pendampingan dan UMKM akan lebih dimaksimalkan fungsinya sehingga semakin jelas arah pelatihannya, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan Identifikasi para pelaku UMKM yang berada di wilayah kerja masing-masing Pusdiklat dan Balai DIklat Keungan. Pendataan bisa bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM atau Kementerian Koperasi dan UKM, data pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak serta data pelaku UMKM di beberapa komunitas UMKM di masing-masing wilayah

dan dilakukan klasterisasi berdasarkan jenis usahanya seperti usaha perdagangan, usaha kuliner (café, restoran dan sejenisnya) serta usaha dalam bidang jasa, yang menjadi bahan masukan DSB di Pokja wilayah masing-masing.

- Klasterisasi dimaksudkan untuk memudahkan penyusunan kurikulum dan materi pelatihan dan memudahkan pelaku UMKM dalam memahami materinya. Setiap klaster tersebut ditetapkan pelaku UMKM yang akan masuk kelompok UMKM binaan dengan jumlah menyesuaikan kemampuan masing-masing pokja wilayah, yang berkisar lebih kurang 30 pelaku UMKM untuk setiap kelompok, yang nanti akan terdiri dari beberapa gelombang angkatan.
- Masing-masing pokja wilayah mengadakan FGD dengan kelompok UMKM binaan yang sudah ditetapkan dengan melakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) mulai dari hulu sampai hilir. Analisis mulai dari permodalan sampai dengan penjualan dan pembuatan laporan keuangan.
- Untuk narasumber pelatihan perlu dilakukan identifikasi kompetensi para Widyaiswara yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan baik kompetensi yang bersifat *hardskill* maupun *softskill*. Para Widyaiswara juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan narasumber yang memiliki kemampuan teknis terkait jenis usaha pelaku UMKM.
- Berdasarkan AKP tersebut dibuatlah sebuah Pelatihan UMKM Terintegrasi dan Berkesinambungan (PUTB). Terintegrasi dimaksudkan bahwa materi tersebut sesuai dengan bidang usahanya dan dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan usahanya dengan harapan ada nilai tambah dalam hasil akhirnya. Sedangkan berkesinambungan artinya materi yang disampaikan salit terkait antara materi yang sekarang dengan materi sebelumnya dan materi selanjutnya.
- Setelah pemberian materi dalam pelatihan seluruhnya telah tersampaikan dari hulu sampai ke hilir untuk setiap kelompok jenis usaha maka selanjutnya setiap kelompok tersebut dibentuk sebuah kelompok diskusi *Community of Practice* (CoP) melalui grup-grup di media sosial *whatsapp* atau yang sejenisnya.
- Proses yang terakhir adalah melakukan review dan evaluasi terhadap proses yang sudah dijalankan untuk dijadikan bahan masukan dalam melakukan perbaikan-perbaikan bagi angkatan-angkatan berikutnya.
- Selanjutnya kembali ke proses awal bank data pelaku UMKM di DSB untuk dibuat kelompok baru, begitu seterusnya sampai terbentuk kelompok-kelompok pelaku UMKM yang terus berdiskusi dan berkomunikasi diantara mereka sesama alumni pelatihan terintegrasi dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh BPPK dan tim Pokja UMKM Kemenkeu Satu.

## PENUTUP

### *Simpulan*

Pemahaman pelaku UMKM akan kewajiban perpajakan termasuk pemahaman tentang ketentuan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak mencapai total 94,9%, hal ini menunjukkan peran DJP dan perangkatnya serta komunitas-komunitas UMKM dalam memberikan sosialisasi kewajiban perpajakan dapat diterima dan dipahami oleh pelaku UMKM. Jika dilihat dari nilai PPh yang tidak dikenakan pajak relatif tidak begitu besar, namun ternyata bagi pelaku UMKM kebijakan tersebut tidak semata-mata dilihat dari nilai rupiahnya namun kebijakan tersebut membuat mereka merasa tidak ada tambahan beban kewajiban sehingga dapat menambah perhatiannya kepada upaya untuk mengembangkan usahanya. BPPK sebagai bagian dari Kemenkeu Satu sudah turut aktif dalam dalam program pemberdayaan UMKM tersebut dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada termasuk peran Widyaiswara yang

kaya akan keberagaman kompetensinya. Program pembinaan yang dilakukan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu Pelatihan, Pendampingan dan Edukasi Publik.

### *Saran*

Peran DJP, BPPK dan perangkat pendukungnya sebagai bagian dari Kemenkeu Satu dalam mensosialisasikan kewajiban perpajakan dan pelatihan pengembangan usaha harus terus menggandeng dan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas UMKM diwilayah unit kerja masing-masing, mengingat pelaku UMKM masih memiliki rasa kebersamaan dan persaudaraan antar sesama pelaku UMKM yang sangat tinggi. Perbanyak kegiatan FGD dan CoP untuk mendengarkan masukan dan harapan para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Center, K. I. (2020, Juni). Survey terhadap 206 pengusaha UMKM. Diambil kembali dari Digitalisasi UMKM di tengah Pandemi Covid-19: <https://katadata.co.id/umkm>
- Institute, M. (2021). Situasi Terkini UMKM - Hasil Survei Kuartal IV-2021. Jakarta: Mandiri Office of Chief Economist.
- Irawati, Z. M. (2021). Latar Belakang dan Tujuan UU Perpajakan yang Jadi Tonggak Sejarah. Jakarta: Oke Finance.
- Kementerian Keuangan. (2022). KMK Nomor : 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan. Jakarta: Biro Umum Kementerian Keuangan.
- Keuangan, K. (2021). UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan : Membangun Sistem Perpajakan Yang Adil, Sehat, Efektif dan Akuntabel. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Menkumham, R. I. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah. Jakarta: Menkumham.
- Menkumham, R. I. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89.
- Menkumham, R. I. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Thabroni, G. (2022, 04 27). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). Diambil kembali dari Serupa.id: <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>